

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENIPUAN ONLINE INVESTASI ILEGAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA¹

Fadhila Priscilia Maharani²

Hironimus Taroreh³

Boby Pinasang⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimanakah pengaturan hukum bagi para korban kejahatan penipuan online menurut UU ITE dan untuk menganalisa bagaimanakah regulasi perlindungan hukum terhadap korban kejahatan penipuan online investasi ilegal. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Secara hukum belum ada Undang-Undang khusus yang mengatur tentang investasi *online*, selama ini hanya diatur Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat. Dalam penegak hukum sangatlah berpengaruh pada perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana investasi *online* karena proses hukum yang dijalani tentunya berkaitan langsung dengan penegak hukum sebagai corong dari keberlakuan hukum sendiri. 2. Berdasarkan regulasi perlindungan hukum yang ada, terdapat 2 perlindungan hukum terhadap korban penipuan *online* investasi ilegal yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif dapat dilakukan dengan cara penyuluhan terhadap masyarakat baik di tingkat nasional maupun daerah melalui instansi terkait. Sedangkan upaya represif dilakukan dengan cara penindakan, seperti halnya memberikan hukuman yang jera terhadap pelaku tindak pidana penipuan investasi ilegal baik secara *online* maupun konvensional. Selain daripada itu dengan mempertegas ketentuan mengenai investasi *online* agar keamanan dan kepastian hukum terhadap investor semakin jelas.

Kata Kunci : *korban penipuan, online*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.⁵ Pasal tersebut menjelaskan bahwa kekuasaan negara Indonesia dilaksanakan dalam segala bidang kehidupan melalui undang-undang dan diatur melalui peraturan perundang-undangan untuk dapat menegakkan hukum dan menyelesaikan konflik khususnya dalam masyarakat Indonesia. Tujuan penegakkan hukum adalah untuk menjamin terselenggaranya keadilan dan perlindungan hukum terhadap martabat manusia, ketertiban, ketentraman dan keamanan hukum menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Maka segala gerak-gerik atau aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat ada hukum yang mengaturnya.

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di Indonesia, teknologi informasi memegang peran penting baik di masa kini maupun di masa mendatang. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia. Setidaknya ada dua hal yang membuat teknologi informasi dianggap begitu penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dunia. Pertama, teknologi informasi mendorong permintaan atas produk-produk teknologi informasi itu sendiri, seperti komputer, modem, sarana untuk membangun jaringan internet dan sebagainya. Kedua, adalah memudahkan transaksi bisnis terutama bisnis keuangan di samping bisnis-bisnis lainnya.⁶ Dengan demikian, teknologi informasi telah berhasil memicu dan memacu perubahan tatanan kebutuhan hidup masyarakat di bidang sosial dan ekonomi, yang notabene sebelumnya bertransaksi ataupun bersosialisasi secara konvensional menuju transaksi ataupun sosialisasi secara elektronik. Hal ini dinilai lebih efektif dan efisien.

Penggunaan teknologi informasi yang semakin berkembang dan merata dibutuhkan oleh manusia sebagai faktor pendukung berbagai kegiatan. Penerapan teknologi informasi dilakukan oleh berbagai lembaga seperti bidang industri, lembaga kesehatan, lembaga keuangan, lembaga pendidikan, termasuk juga pada lembaga pemerintahan. Teknologi informasi dan komunikasi telah dimanfaatkan dalam kehidupan sosial masyarakat, dan telah memasuki berbagai faktor kehidupan baik sektor pemerintahan, bisnis,

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101195

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 Ayat 3

⁶ Agus Rahardjo, *Cybercrime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm 1

perbankan, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan pribadi. Manfaat teknologi informasi dan komunikasi selain memberikan dampak positif juga disadari memberi peluang untuk dijadikan sarana melakukan kejahatan baru (*cyber crime*).⁷

Cyber crime dapat diartikan sebagai kegiatan ilegal dengan perantara komputer yang dapat dilakukan melalui jaringan elektronik global. Pada jaringan komputer seperti internet, masalah kriminalitas menjadi semakin kompleks karena ruang lingkungannya yang luas. Kriminalitas dalam internet atau *cyber crime* pada dasarnya adalah suatu tindak pidana yang berkaitan dengan *cyberspace*, baik yang menyerang fasilitas umum di dalam *cyberspace* atau pun kepemilikan pribadi. Definisi tentang *cyber crime* lebih bersifat pada kejahatan umum yang memiliki karakteristik dilakukan oleh pihak-pihak yang menguasai penggunaan teknologi informasi seperti internet dan seluler. Salah satu tindakan kejahatan dengan memanfaatkan media *online* yaitu penipuan.

Penipuan via *online* merupakan suatu bentuk kejahatan yang menggunakan fasilitas teknologi dalam setiap perbuatannya. Prinsip pada penipuan secara *online* sama dengan penipuan biasa atau konvensional, dimana setiap kasus penipuan pasti terdapat korban yang dirugikan dan pihak lainnya diuntungkan secara tidak sah. Perbedaan antara penipuan *online* dengan konvensional yaitu penggunaan sistem elektronik (perangkat telekomunikasi, internet, dan komputer).⁸

Hukum positif Indonesia yang mengatur kejahatan secara *online* (*cyber crime*) terdapat dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tindak Pidana penipuan yang dilakukan secara *online* secara khusus diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik walaupun dalam UU ITE ini tidak secara rinci menyatakan adanya tindak pidana penipuan.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tidak secara langsung mengatur mengenai tindak pidana penipuan secara *online*. Dalam hal ini tidak terdapat proposisi 'penipuan' dalam pasal-pasal. Ada pengaturan mengenai

larangan penyebaran berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen, yaitu pada Pasal 45A ayat (1) UU ITE yang mengatakan bahwa "Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, bahwa pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya. Di dalam ketentuan Pasal 40 ayat (2) UU ITE disebutkan bahwa "Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan."

Ada banyak jenis penipuan *online* atau digital yang perlu diketahui. Riset Nasional tentang Penipuan Digital di Indonesia: Modus, Medium, dan Rekomendasi (Agustus 2022) oleh Universitas Gadjah Mada (UGM), menunjukkan kerentanan masyarakat terhadap penipuan *online* sangat tinggi. Salah satu contoh penipuan *online* yang marak terjadi di Indonesia adalah penipuan investasi ilegal.⁹

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan kerugian masyarakat akibat investasi ilegal sudah tembus Rp. 139.000.000.000.000,00 atau seratus tiga puluh sembilan triliun rupiah. Kerugian tercatat sejak 2018 hingga 2023.¹⁰

Salah satu contoh kasus investasi ilegal di Indonesia yaitu kasus investasi ilegal yang dilakukan oleh seorang *influencer* yang bernama Indra Kesuma atau Indra Kenz karena perannya sebagai mitra aplikasi investasi ilegal melalui aplikasi Binomo. Perkara bermula ketika 8 orang korban investasi ilegal tersebut mendatangi Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri untuk memberikan laporan pada 03 Februari 2022, para korban mengklaim kerugian mereka dari investasi ilegal aplikasi Binomo tersebut mencapai Rp.

⁷ Reza Hikmatulloh, Evy Nurmiati, *Analisis Strategi Pencegahan Cybercrime Berdasarkan UU ITE di Indonesia (Studi Kasus: Penipuan Pelanggan Gojek)*, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Fakultas Hukum, 2020, hlm 121-122

⁸ Noor Rahmad, *Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online*, Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm 105

⁹ <https://www.liputan6.com/hot/read/5143475/14-jenis-jenis-penipuan-online-begini-cara-melaporkannya?page=2>. Diakses tanggal 16 November 2023, Pukul 23.24 WITA

¹⁰ <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6887910/gara-gara-investasi-bodong-masyarakat-rugi-rp-139-t>. Diakses tanggal 18 Maret 2024, Pukul 00.21 WITA

2.400.000.000,00 atau dua milyar empat ratus juta rupiah. Tidak hanya melaporkan aplikasinya, para korban juga melaporkan pemilik dan sejumlah mitra yang turut mempromosikan aplikasi trading tersebut.¹¹

Indra Kesuma atau Indra Kenz dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,00 atau lima milyar rupiah. Indra Kenz dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 45A ayat (1) jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.¹²

Penanaman modal yang biasa disebut dengan investasi, sekarang menjadi istilah yang akrab bagi publik. Namun saat ini Praktik Investasi Ilegal, yang sering disebut sebagai investasi ilegal juga berkembang di tengah masyarakat. Masyarakat diiming-imingi untuk mendapatkan keuntungan (bunga) tetap setiap bulan meskipun perusahaan dalam keadaan mengalami kerugian. Oleh karena bentuk investasi yang tidak jelas dan tidak masuk akal dan spekulatif, maka pelaku berusaha menghindari aturan perbankan dalam mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk deposito.¹³

Orang yang menginvestasikan uangnya berasal dari berbagai kalangan masyarakat. Dari sekian banyak orang yang menginvestasikan uangnya, beragam pula tujuan dalam berinvestasi. Tujuan utama ingin meraih keuntungan atau paling tidak mempertahankan kekayaan mereka kepada pelaku bisnis, baik berupa perorangan maupun perusahaan, namun tidak semuanya dapat mencapai tujuan tersebut, bahkan banyak dari mereka yang tidak memperoleh keuntungan tetapi malah menjadi korban penipuan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Para korban investasi ilegal umumnya adalah orang-orang yang sudah memiliki kelebihan dana, tetapi masih kurang berhati-hati dan mudah terbujuk untuk menginvestasikan dananya pada perusahaan yang tidak jelas, perusahaan yang

relatif baru serta belum teruji eksistensinya sebagai suatu badan usaha.

Perlindungan terhadap masyarakat selaku investor menjadi sangat penting sekali, oleh karena masyarakat selaku investor mudah tergiur, terbujuk dan tertipu oleh kegiatan investasi ilegal, baik karena rendahnya kesadaran hukum, ketidaktahuan, atau karena keinginan mendapatkan hasil tanpa berusaha secara sah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan hukum terhadap korban kejahatan penipuan online investasi ilegal menurut UU ITE?
2. Bagaimanakah regulasi perlindungan hukum terhadap korban kejahatan penipuan online investasi ilegal?

C. Metode Penelitian

Dalam penulisan ini menggunakan penelitian yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Korban Penipuan Online Investasi Ilegal Menurut UU ITE

Pengaturan aturan di Indonesia adalah salah satu upaya penegakan hukum di dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah negara Republik Indonesia. Pengaturan hukum di Indonesia meliputi berbagai aspek kehidupan bermasyarakat di Indonesia, salah satu contohnya adalah dibentuknya berbagai Peraturan Pemerintah maupun Undang-undang yang mengatur dan menjamin keamanan keberlangsungan kehidupan bermasyarakat untuk rakyat Indonesia.

Seiring berkembangnya kehidupan masyarakat di Indonesia seperti halnya dalam bidang ilmu teknologi pemerintah pun tidak luput memperhatikan perkembangan teknologi di Indonesia yang semakin pesat. Perkembangan teknologi ini mengharuskan pemerintah untuk juga ikut melakukan pengaturan-pengaturan terhadap penggunaan teknologi yang perkembangannya sudah sangat berdampak di berbagai aspek kehidupan bermasyarakat.¹⁴

Kehadiran investasi ilegal di Indonesia berkembang dengan subur dan terus bermunculan di berbagai tempat dan level masyarakat. Korban dan kerugian yang dihasilkan pun sudah banyak, namun entitas seperti ini terus hadir dan justru

¹¹ <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/24/12172321/berbagai-kasus-investasi-bodong-yang-diungkap-polisi-binomo-quotex?page=all>. Diakses tanggal 18 Maret 2024, Pukul 00.45 WITA

¹² <https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20221115-071355-72-387916/vonis-10-tahun-penjara-denda-rp-5-m-indra-kenz-banding>. Diakses tanggal 18 Maret 2024, Pukul 00.55 WITA

¹³ Abd. Kadir Arno, A Ziaul Assad, *Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengawasi Resiko Pembiayaan dalam Investasi "Bodong"*, Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law, Maret 2017, hlm 90-91

¹⁴ Desak Nyoman Ayu Melbi Lestari, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I. B. Gede Agustya Mahaputra, *Penerapan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE dalam Tindak Pidana Penipuan Love Scam*, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali, hlm 122

bertambah banyak. Kasus yang melibatkan seorang nasabah yang merasa tertipu karena sebuah layanan asuransi meramaikan perbincangan di beberapa portal berita dan sosial media. Modusnya dengan menawarkan imbalan hasil investasi yang besar.

Banyaknya keuntungan yang didapat dalam berinvestasi membuat banyak orang yang mengusahakan untuk melakukan investasi baik dalam bentuk tabungan di bank, investasi saham, properti, *forex trading*, dan lain sebagainya. Alasan seseorang lebih melakukan investasi adalah untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang, mengurangi tekanan inflasi, dan dorongan untuk menghemat pajak.¹⁵

Kemajuan teknologi saat ini membuat sarana investasi semakin mudah hanya dengan media internet yang dapat dikerjakan di rumah dan tanpa mengganggu pekerjaan utama bagi yang memiliki pekerjaan. Namun di balik kemudahan melakukan investasi *online*, terdapat pihak-pihak yang menggunakan kemudahan tersebut dengan memulai investasi ilegal lewat internet. Ilegal disini mengandung pengertian bisa perusahaannya yang ilegal atau produk yang ditawarkan itu ilegal atau kedua-duanya ilegal.

Investasi ilegal memberikan penawaran untuk menyerahkan sejumlah uang yang masyarakat miliki sebagai penanam modal atau yang biasa disebut modal awal untuk investasi, dengan menjanjikan keuntungan yang tidak wajar atau tidak jelasnya pengelolaan dana tersebut.

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mempublikasikan data capaian realisasi investasi untuk periode April-Juni (Triwulan II) tahun 2023 mencapai Rp 349,8 triliun yang meningkat 6,3% dibanding periode yang sama tahun 2022.¹⁶

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) memblokir 1.726 situs investasi ilegal berkedok Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) periode Januari-Oktober 2023, berdasarkan data Bappebti entitas yang diblokir paling banyak berasal dari pialang berjangka ilegal yakni sebanyak 1.143 situs. Kedua terbanyak berasal dari perdagangan fisik aset kripto ilegal yang telah diblokir sebanyak 294 situs, disusul oleh duplikasi atau penipuan sebanyak 114 situs, dan *binary option* 84 situs. Bappebti juga turut memblokir entitas investasi

ilegal seperti penasihat ilegal sebanyak 74 situs, ponzi atau *money games* 13 situs, pedagang emas digital ilegal 3 situs, dan robot trading 1 situs. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah pemblokiran entitas ilegal pada 2023 mengalami peningkatan sebanyak 228 situs dari 2022 lalu sebanyak 1.498 situs.¹⁷

Hal ini harus diperhatikan pemerintah Indonesia mengingat banyak masyarakat yang tertarik berinvestasi, namun tidak sedikit pula masyarakat yang kurang memahami pelaksanaan investasi dengan aman. Masyarakat tidak memprediksikan resiko kerugian yang akan diterima. Permasalahannya adalah bahwa masyarakat atau investor seringkali hanya memperhatikan tingkat imbal hasil yang ditawarkan (*return*) namun lupa atau kurang memperhatikan risiko yang mungkin dihadapi jika memilih investasi dimaksud. Kenyataan inilah yang menjadi salah satu penyebab makin maraknya kasus penipuan dan korban penawaran investasi yang diduga ilegal kepada masyarakat. Masyarakat tergiur oleh janji hasil investasi, tapi kurang memperhatikan dan memahami tingkat risikonya.

Pengaturan tentang penipuan secara *online* sangat diperlukan untuk melindungi masyarakat yang melakukan transaksi *online*. Masyarakat atau konsumen yang melakukan transaksi dan mengalami penipuan dapat menimbulkan kerugian secara materil dan menguntungkan pihak yang melakukan kejahatan. Penipuan secara *online* masuk ke dalam kelompok kejahatan *illegal contents* tentang penyalahgunaan teknologi informasi. *Illegal contents* merupakan suatu kejahatan yang memasukkan informasi atau data yang tidak benar ke dalam internet, selain itu informasi yang disajikan juga tidak etis dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.¹⁸

Investasi *online* sudah sering terdengar di dunia pasar modal Indonesia, tetapi tidak ada aturan khusus dalam undang-undang yang mengaturnya. Namun, pemerintah telah menetapkan peraturan perundang-undangan informasi dan transaksi elektronik untuk mengoptimalkan perkembangan teknologi informasi secara merata dan mensosialisasikannya ke seluruh lapisan masyarakat.

UU ITE yang disahkan sebagai Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan

¹⁵ Eduardus Tandelilin, *Portofolio dan Investasi (Teori dan Aplikasi)*, Kanisius, Yogyakarta, 2010, hlm. 9

¹⁶ <https://bkpm.go.id/id/info/siaran-pers/rilis-data-capaian-realisisasi-investasi-semester-i-2023-kementerian-investasi-optimis-pertumbuhan-ekonomi-tetap-di-atas-5>, Diakses tanggal 20 Desember 2023, Pukul 22.17 WITA

¹⁷ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/11/02/bappebti-blokir-1726-situs-investasi-ilegal-hingga-oktober-2023-ini-rinciannya>, Diakses tanggal 20 Desember 2023, Pukul 22.43 WITA

¹⁸ Suseno Sigid, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Bandung: Refika Aditama, 2012.

atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat meminimalisir dan melindungi hak-hak masyarakat dari kejahatan melalui media elektronik dan media *online*.

Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam Pasal 9 dan 10 menyebutkan tentang adanya keharusan menyediakan informasi tentang syarat kontrak dan adanya sertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan, Pasal 9 yang berbunyi “Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.” Pasal 10 yang berbunyi sebagai berikut: “(1) Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan. (2) Ketentuan mengenai pembentukan Lembaga Sertifikasi Keandalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Adapun Peraturan Pemerintah yang dimaksud pada pasal 10 tentang Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Pada Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa “Penyelenggaraan Sistem Elektronik wajib menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian.”¹⁹

Pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, bahwa pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya. Di dalam ketentuan Pasal 40 ayat (2) UU ITE disebutkan bahwa “Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.”

Seseorang yang telah menjadi korban tindak pidana kejahatan Teknologi Informasi dalam

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah dijamin negara, dimana negara menjamin keamanan dan melindungi siapa saja warga negaranya yang beraktifitas dalam dunia teknologi.

Pasal 45A ayat (1) menyebutkan bahwa “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”²⁰ Pada Pasal 45A ayat (1) UU ITE tidak secara langsung mengatur mengenai tindak pidana penipuan konvensional maupun tindak pidana penipuan *online*, tetapi unsur-unsur di dalam Pasal 45A ayat (1) UU ITE identik dan memiliki beberapa kesamaan pada tindak pidana penipuan konvensional yang diatur dalam pasal 378 KUHP dan memiliki karakteristik khusus yaitu telah diakuinya bukti, media elektronik, dan adanya perluasan yurisdiksi dalam UU ITE.

B. Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Penipuan *Online* Investasi Ilegal

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang sejak lahir memiliki hak-hak dasar yaitu hak untuk hidup, hak untuk dilindungi, hak untuk bebas, dan hak-hak lainnya. Pada dasarnya setiap manusia memiliki hak untuk dilindungi termasuk dalam kehidupan bernegara. Dengan kata lain, setiap warga negara akan mendapat perlindungan dari negara. Hukum merupakan sarana untuk mewujudkannya sehingga muncul teori perlindungan hukum. Ini adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta hak-hak asasi manusia berdasarkan ketentuan hukum oleh aparatur negara. Dengan begitu, perlindungan hukum merupakan hak mutlak bagi setiap warga negara dan merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah, mengingat Indonesia yang dikenal sebagai negara hukum.

Salah satu perlindungan korban dalam mewujudkan perlindungan hukum adalah dengan adanya kepastian hukum mengenai kebijakan atau langkah tegas terhadap pelaku baik secara pidana

¹⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Pasal 20 Ayat (2)

²⁰ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45 ayat (1)

maupun keperdataan terlebih dalam kasus tindak pidana penipuan investasi *online*.²¹

Perlindungan hukum korban kejahatan tindak pidana penipuan investasi ilegal sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemenuhan hak korban yaitu ganti rugi sesuatu yang diberikan kepada pihak yang menderita kerugian sepadan dengan memperhitungkan kerugian yang dideritanya, mengembalikan barang yang telah diambil, menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana. Adapun konseling, pelayanan medis, bantuan hukum, dan pemberian informasi.²²

Pemerintah Indonesia telah mengambil tindakan berupa perlindungan hukum kepada para korban investasi ilegal yang telah dirugikan, yang telah direpresentasikan dengan adanya Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yaitu fungsi OJK sebagai penyelenggara sistem pengaturan serta pengawasan yang berintegritas terhadap seluruh kegiatan atau aktivitas di dalam sektor jasa keuangan, atau dapat diartikan bahwa OJK juga wajib andil dalam kasus penanganan investasi ilegal karena berkaitan dengan kegiatan yang terjadi dalam sektor jasa keuangan, serta menyangkut esensi dari tujuan dibentuknya OJK. Hal ini juga didukung dengan bunyi Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yaitu OJK memiliki kepentingan untuk memberikan perlindungan atas konsumen dan masyarakat.²³

Salah satu aspek atau pertimbangan dibentuknya suatu otoritas jasa keuangan sebagai regulator dan pengawas industri jasa keuangan yang terintegritas di Indonesia adalah untuk melindungi hak dan kepentingan pihak yang berstatus sebagai konsumen dalam industri jasa keuangan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja industri jasa keuangan di Indonesia, khususnya industri jasa pasar modal. Selain itu,

pengaturan mengenai konsumen industri jasa di Indonesia tercantum dalam dua peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.²⁴

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan hak-hak konsumen meliputi :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.²⁵

Terdapat beberapa tindakan yang mampu dilakukan untuk mencegah serangan penipuan berbasis internet, yaitu:

- a. Meningkatkan awareness (kesadaran) organisasi tentang ancaman siber;
- b. Menerapkan standar keamanan informasi siber keseluruhan organisasi;
- c. Melatih SDM menguasai keahlian pengamanan siber secara berkelanjutan;
- d. Menerapkan arsitektur sistem dan layanan yang aman dan update periodik;
- e. Memiliki kemampuan pencegahan, mitigasi dan remediasi serta audit.²⁶

²¹ Kori Hermawanti, Intan Nuraini Sopianti, Hanifah Zakiyatun Nufus, Kuswandi, *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pada Investasi Ilegal Secara Online dalam Perspektif Viktimologi*, Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Suryakencana, 2022.

²² Arief Mansur, Dikdik M., Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007

²³ Risa Irnawati, Irvan Bari Alghani, Devia Shafa Salsabila, Endang Kartini Panggiarti, *Perlindungan Hukum dan Peran OJK Dalam Mengawasi Pembiayaan Terhadap Investasi Bodong*, JUMEK : Jurnal Manajemen dan Ekonomi Kreatif, 2023, hlm 74-75

²⁴ Hilda Hilmiah Dimiyati, *Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014, hlm. 343-344

²⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4

²⁶ Noor Rahmad, *Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online*, Jurnal Hukum, Ekonomi Syariah, 2019

Dalam konteks investasi ilegal, perlindungan hukum atas korban investasi dapat dirumuskan menjadi 2 (dua) jenis, yakni perlindungan hukum preventif dan represif. Walau secara nomenklatur korban lebih dekat kepada perlindungan hukum represif, namun tentunya sebelum terjadi tindak pidana masyarakat akan diberi perlindungan hukum yang bersifat preventif.

Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah adanya pelanggaran hukum yang dapat terjadi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, menyebutkan untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat meliputi :

- a. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;
- b. Meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
- c. Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.²⁷

Sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya suatu konflik atau sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum yang berupa denda, penjara, dan hukuman tambahan. Perlindungan hukum represif terhadap korban investasi ilegal dapat dilihat dalam Pasal 45A ayat (1) UU ITE.

OJK telah memperkuat upaya perlindungan konsumen di bidang sektor jasa keuangan dengan dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan yang mengatur mengenai implementasi perlindungan klien pada industri jasa sektor keuangan mulai dari perancangan produk, pelayanan, serta penyelesaian sengketa. Tak hanya itu, peraturan ini juga menekankan kewajiban asas keterbukaan dan transparansi mengenai informasi tentang produk dan fasilitas serta meningkatkan terhadap perlindungan data beserta informasi konsumen terkait. Dengan adanya POJK ini diharapkan untuk kedepannya jasa keuangan dapat berkembang dengan stabil dan berkala serta dapat melindungi kepentingan setiap konsumen dan juga masyarakat.²⁸

Adapun beberapa esensi penyempurnaan untuk memperkuat perlindungan konsumen serta masyarakat yang dituangkan dalam Ringkasan POJK No.6/POJK.07/2022, yaitu:

1. Pendekatan pengaturan pada siklus hidup produk dan/atau layanan (*product life cycle*). Dengan pendekatan ini, PUJK semakin mengoptimalkan upaya perlindungan konsumen dan masyarakat sejak desain produk dan/atau layanan hingga penanganan penyelesaian sengketa.
2. Penyesuaian prinsip perlindungan konsumen dan masyarakat. Salah satunya penambahan prinsip “edukasi yang memadai” dalam rangka mendorong PUJK untuk berperan aktif melakukan edukasi atau meningkatkan literasi keuangan sehingga meningkatkan kemampuan konsumen dan masyarakat dalam mengambil keputusan dan pengelolaan keuangan untuk mencapai kesejahteraan keuangan.
3. Penguatan penerapan prinsip keterbukaan dan transparansi informasi melalui pengaturan bentuk, tata cara dan pengecualian penyampaian ringkasan informasi produk dan/atau layanan.
4. Penguatan dukungan terhadap konsumen dan/atau masyarakat disabilitas dan lanjut usia, peningkatan upaya perlindungan data/informasi konsumen.
5. Kewajiban untuk memberikan waktu yang cukup bagi konsumen untuk memahami perjanjian sebelum ditandatangani atau masa jeda setelah penandatanganan perjanjian terhadap produk dan/atau layanan yang memiliki jangka waktu yang panjang dan/atau bersifat kompleks.
6. Kewajiban rekaman apabila penawaran produk dan/atau layanan dilakukan melalui sarana komunikasi pribadi dengan suara dan/atau video.
7. Penekanan kewenangan OJK dalam melaksanakan perlindungan untuk konsumen termasuk pengawasan market conduct yang merepresentasikan 28-30 mengenai OJK.
8. Penegasan kewenangan OJK dalam melakukan perlindungan konsumen termasuk pengawasan market conduct sebagai wujud implementasi Pasal 28 sampai dengan Pasal 30 UU OJK
9. Kewajiban pembentukan unit atau fungsi perlindungan konsumen dan masyarakat.²⁹

²⁷ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pasal 28

²⁸ Risa Irnawati, Irvan Bari Alghani, Devia Shafa Salsabila, Endang Kartini Panggiarti, *Perlindungan Hukum dan Peran OJK Dalam Mengawasi Pembiayaan Terhadap*

Investasi Bodong, JUMEK : Jurnal Manajemen dan Ekonomi Kreatif, 2023, hlm 77

²⁹ Ringkasan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

KUHP memberikan perlindungan pada pelaku dalam dunia investasi di Indonesia, salah satunya adalah kepada trader. Tindak pidana penipuan yang terkait di dunia permodalan terinterpretasi pada ranah hukum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penjaminan perlindungan hukum bagi masyarakat umum sebagai trader ataupun investor sangat penting, karena individu sebagai pialang atau pendukung keuangan secara efektif dibujuk, diyakinkan dan ditipu oleh kegiatan investasi dengan sistem yang melanggar hukum, hal tersebut dikarenakan tingkat kesadaran mengenai hukum yang berlaku cukup rendah, minimnya pengetahuan secara legal.³⁰

Kepastian penjaminan perlindungan hukum bagi investor ataupun trader dengan memanfaatkan pengaturan Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan yang berbunyi, "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun."

Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 378 memuat unsur-unsur perbuatan penipuan. Penipuan termasuk dalam tindak pidana positif yang artinya untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerak tubuh orang berbuat. Untuk bentuk bentuk perlindungan hukum di dalam KUHP minim disebutkan hak korban seperti berikut ini :

1. Hak untuk melakukan laporan (Pasal 108 ayat (1) KUHP);
2. Hak untuk melakukan kontrol terhadap penyidik dan penuntut umum (Pasal 77 jo.80 KUHP);
3. Hak untuk menuntut ganti rugi akibat suatu tindak pidana melalui cara penggabungan perkara perdata dengan perkara pidana (Pasal 96 sampai dengan Pasal 101 KUHP).

Namun pada prakteknya dalam memberikan perlindungan kepada korban, negara menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 28D, Pasal 28G, Pasal 28I, Pasal 28J), Pasal 5 Angka 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan :

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta

bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;

2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
4. Mendapat penerjemah;
5. Bebas dari pertanyaan menjerat;
6. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
7. Mendapatkan informasi mengenai putusan Pengadilan;
8. Mendapat nasihat hukum;
9. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu berakhir.³¹

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana investasi *online* sebagai kegiatan transaksi yang menggunakan media elektronik memenuhi rumusan-rumusan yang diatur dalam Undang-Undang ini.³²

Dalam ketentuan Undang-Undang ini didalamnya mengatur mengenai perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang dalam melakukan kegiatan yang menimbulkan kerugian bagi para korban transaksi elektronik yang dalam hal ini termasuk korban penipuan investasi *online* yaitu para investor. Sehubungan dengan konsekuensi yuridis bagi pelaku penipuan *online* dengan modus investasi yang berupa tanggung jawab hukum, pelaku penipuan investasi *online* menurut aturan ini melanggar ketentuan yang ada dalam Pasal 45A ayat (1) UU ITE yang mengatakan bahwa "Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Berdasarkan isi dari Pasal tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana yang harus dipenuhi yaitu unsur objektif yakni tanpa hak sebagai sifat melanggar hukum, adanya perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan serta adanya kausalitas yaitu dapat mengakibatkan kerugian konsumen dalam hal ini investor. Selain

³⁰ Rina Ramadhani, Alfadia Fitri Aini, Nurul Hidayah, *Perlindungan Trader dalam Platform Investasi Online di Indonesia: Studi Kasus Platform Binomo*, Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum, 2023.

³¹ Lail Aoelia Anjani Rachmat, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Sosial*, Indonesia Berdaya, 2022, hlm. 774

³² Tony Yuri Rahmanto, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik (Legal Enforcement Against Fraudulent Acts in Electronic-Based Transactions)*, Jurnal Penelitian Hukum, 2018

itu, adanya unsur subjektif yaitu adanya kesalahan berupa kesengajaan untuk melakukan perbuatan tersebut dimana pelaku menyadari apa yang dilakukannya.³³

Kondisi demikian memaksa pemerintah harus memberikan kepastian hukum dalam melindungi korbannya karena jumlah korban yang bersifat massal dan menimbulkan kerugian yang sangat besar, dan dampaknya juga sangat besar bagi perekonomian korban. Urgensi perlindungan hukum terhadap korban kejahatan investasi ilegal harus berbasis pada rasa keadilan karena korban adalah pihak yang secara langsung mengalami kerugian.

Permasalahan yang sering kali terjadi dalam tindak pidana penipuan investasi *online* adalah mengenai pembuktian dan terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Ketentuan yang mengatur mengenai penipuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dianggap masih belum bisa mengakomodir perbuatan yang dilakukan melalui sistem elektronik, karena pada umumnya pelaku penipuan melalui media *online* juga menggunakan sarana e-mail atau aplikasi untuk berhubungan dengan korbannya. Sanksi pidana terhadap pelaku penipuan investasi *online* belum secara tegas diatur dalam suatu undang-undang khusus yang bisa memberikan pemberatan pidana bagi pelaku.

Dalam UU ITE hanya menjelaskan bahwa bentuk dari pemenuhan hak atas perlindungan bagi korban dalam sebuah transaksi elektronik atau cyber crime ini hanya diberikan solusi berupa bentuk penyelesaian perkara berupa ketentuan pidana yang ditujukan kepada pelaku tindak pidana dimana hal tersebut tercantum pada Pasal 45A ayat (1) UU ITE hukumannya adalah pidana penjara dan/atau pidana denda. Pidanaan terhadap pelaku untuk menegakkan hukum bagi para korban dianggap sebagai langkah yang tepat sehingga kebanyakan bentuk ketentuan pidana yang tercantum dalam UU ITE dan juga KUHP, dibuat dengan pemberian sanksi berupa pidana penjara dan pidana denda karena dirasa sudah bisa terselesaikan perkara tersebut dengan memberikan efek jera terhadap pelaku. Sehingga pidana penjara dan pidana denda bagi pelaku tindak pidana dirasa tidak optimal dalam melindungi dan memenuhi hak para korban untuk mengganti kerugian secara materiil yang tidak sepatutnya korban alami, terlebih khususnya bagi korban investasi ilegal berbasis *online* yang perekonomiannya lemah. Hal ini pun dianggap

juga sebagai hak warga negara untuk mendapat jaminan, dan perlindungan hukum yang seadil-adilnya.³⁴

Perlindungan yang diberikan oleh UU ITE adalah berupa penyelesaian perkara dan pemberian sanksi pidana yang diberikan kepada tersangka atau terdakwa. Hak korban atas pemidanaan pelaku tindak pidana transaksi elektronik dalam UU ITE ditandai dengan adanya ketentuan pidana yang terdapat pada Pasal 45 dan Pasal 45A UU ITE. Terkait dengan hak korban atas pemidanaan pelaku penipuan melalui internet, terdapat pada Pasal 45A ayat (1) UU ITE, yang menjatuhkan pidana pada pelaku berupa pidana penjara dan pidana denda. Hak korban penipuan melalui internet yang berkaitan dengan penyelesaian perkara, dapat diketahui dengan adanya substansi hukum formil dalam UU ITE, mengenai penyidikan yang terdapat pada Pasal 43 UU ITE.³⁵

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Secara hukum belum ada Undang-Undang khusus yang mengatur tentang investasi *online*, selama ini hanya diatur Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat. Belum adanya sarana dan fasilitas yang memadai yang dimana sekarang sangat erat dengan penggunaan teknologi yang maju. Dalam penegak hukum sangatlah berpengaruh pada perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana investasi *online* karena proses hukum yang dijalani tentunya berkaitan langsung dengan penegak hukum sebagai corong dari keberlakuan hukum sendiri.
2. Berdasarkan regulasi perlindungan hukum yang ada, terdapat 2 perlindungan hukum terhadap korban penipuan *online* investasi ilegal yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif dapat dilakukan dengan cara penyuluhan terhadap masyarakat baik di tingkat nasional maupun daerah melalui instansi terkait. Sedangkan upaya represif dilakukan dengan cara penindakan, seperti

³³ Ranita Gustisia Janis, Elko Lucky Mamesah, Debby Telly Antow, Skripsi: *Aspek Pidana Dalam Penipuan Online Dengan Modus Investasi*, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2023

³⁴ Faiz Emery Muhammad, Beniharmoni Harefa, *Pengaturan Tindak Pidana bagi Pelaku Penipuan Phising Berbasis Web*, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2023.

³⁵ Dhaniar Eka Budiastanti, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet*, Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Malang, 2017.

halnya memberikan hukuman yang jera terhadap pelaku tindak pidana penipuan investasi ilegal baik secara *online* maupun konvensional. Selain daripada itu dengan mempertegas ketentuan mengenai investasi *online* agar keamanan dan kepastian hukum terhadap investor semakin jelas.

B. Saran

1. Pengaturan hukum mengenai tindak pidana penipuan *online* berupa investasi ilegal perlu dilakukan perubahan terhadap UU ITE dengan merubah isi dan unsur pada Pasal 45A ayat (1) agar kemudian Pasal 45A ayat (1) tersebut dapat diterapkan sehingga para korban bisa mendapatkan perlindungan hukum yang adil sesuai dengan asas dan prinsip "*equality before the law*". Serta perlu adanya regulasi yang jelas terkait suatu pelanggaran terkait dengan investasi secara *online* baik pidana maupun perdata, maka dari itu sudah sepatutnya pemerintah membuat atau menambah peraturan guna untuk mempertegas jeratan bagi para pelaku agar mendapatkan efek jera.
2. Penulis juga berharap agar pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan selaku lembaga pengawas dalam sektor jasa keuangan dapat mempertegas pengaturan tentang investasi, dengan cara mengharuskan adanya izin resmi jika ingin membuat situs atau aplikasi investasi secara *online*. Mendata situs resmi dan memblokir situs-situs investasi yang tidak memiliki izin resmi dan sertifikat untuk menjalankan investasi *online*. Serta memberikan sosialisasi kepada semua kalangan masyarakat agar berhati-hati dalam melakukan investasi baik secara *online* maupun konvensional, dengan memperhatikan legalitas dari situs-situs investasi *online* dan perusahaan-perusahaan investasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hlm. 63
- Arief Mansur, Dikdik M., Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm. 9
- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, ninth edition, St. Paul, West, 2009, hlm. 1343

- Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 21.
- Eduardus Tandelilin, *Portofolio dan Investasi (Teori dan Aplikasi)*, Kanisius, Yogyakarta, 2010, hlm. 9
- G. Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 28-29
- H Salim HS, *Hukum Investasi di Indonesia*, Depok, RajaGrafindo Persada, 2018, hlm. 26
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Disertasi S2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 14
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, hlm. 108
- Novia Kurnia, Rahayu, Engelbertus Wendratama Zainuddin Muda Z. Monggilo, Acniah Damayanti Dewa, Ayu Diah Angendari, Firyra Qurratu'ain Abisono Irnasya Shafira, Desmalinda, *Penipuan Digital di Indonesia*, Penerbit Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Rahmah Mas, *Hukum Investasi*, Penerbit Kencana, Cetakan ke-1, Februari 2020, hlm 3-7
- Romli Atmasasmita, *Masalah Santunan Korban Kejahatan*, BPHN, Jakarta, hlm. 9
- Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 121
- Siti Munawaroh, Sugiono, *Hukum Investasi*, Depok: Jakad Media Publishing, 2019, hlm 39-41
- Soetiono, *Rule of Law*, Disertasi S2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3
- Suhariyanto Budi, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Penerbit RajaGrafindo Persada.
- Suseno Sigid, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 10.

Peraturan/Perundang-Undangan

- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Internet, Jurnal, dan Sumber Lainnya**
- Abd. Kadir Arno, A Ziaul Assad, *Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengawasi Resiko Pembiayaan dalam Investasi "Bodong"*, Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law, Maret 2017, hlm 90-91
- Alfiyan Umbara, Dian Alan Setiawan, *"Analisis Kriminologis Terhadap Peningkatan Kejahatan Siber di Masa Pandemi Covid-19"*, Penerbit Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.
- Bambang Santoso, Muhammad Arifin, Ramlan, *Kepastian Hukum Pengembalian Kerugian Korban Investasi Ilegal*, Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2023.
- Chairul Nizar, Abubakar Hamzah, dan Sofyan Syahnur, *Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi serta Hubungannya Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia*, Jurnal Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, 2013, hlm. 3
- Dhaniar Eka Budiastanti, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet*, Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Malang, 2017
- Desak Nyoman Ayu Melbi Lestari, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I.B. Gede Agustya Mahaputra, *Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dalam Tindak Pidana Penipuan Love Scam*, Jurnal Analogi Hukum, Universitas Warmadewa, Bali, 2023.
- Faiz Emery Muhammad, Beniharmoni Harefa, *Pengaturan Tindak Pidana bagi Pelaku Penipuan Phising Berbasis Web*, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2023.
- Hilda Hilmiah Dimiyati, *Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014, hlm. 343-344
- Krista Yitawati, Mierza Aulia Chairani, Sarjiyati, Sigit Sapto Nugroho, *Penyuluhan Hukum Tentang Perlindungan Hukum dan Pencegahan Terhadap Penipuan Investasi Online*, Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Madiun, 2022, hlm 10-11
- Kori Hermawanti, Intan Nuraini Sopianti, Hanifah Zakiyatun Nufus, Kuswandi, *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pada Investasi Illegal Secara Online dalam Perspektif Viktimologi*, Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Suryakencana, 2022.
- Lail Aoelia Anjani Rachmat, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Sosial*, Indonesia Berdaya, 2022, hlm. 774
- Muhammad Anthony Aldriano, Mas Agus Priyambodo, *Cyber Crime dalam Sudut Pandang Hukum Pidana*, Jurnal Kewarganegaraan, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jakarta, 2022.
- Noor Rahmad, *Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online*, Jurnal Hukum, Ekonomi Syariah, 2019.
- Rahardjo Agus, *Cybercrime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002).
- Rahmad Noor, *Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online*, Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm 105
- Rina Ramadhani, Alfadia Fitri Aini, Nurul Hidayah, *Perlindungan Trader dalam Platform Investasi Online di Indonesia: Studi Kasus Platform Binomo*, Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum, 2023.
- Risa Irnawati, Irvan Bari Alghani, Devia Shafa Salsabila, Endang Kartini Panggiarti, *Perlindungan Hukum dan Peran OJK Dalam Mengawasi Pembiayaan Terhadap Investasi Bodong*, JUMEK : Jurnal Manajemen dan Ekonomi Kreatif, 2023, hlm 74-75
- Ranita Gustisia Janis, Elko Lucky Mamesah, Debby Telly Antow, Skripsi: *Aspek Pidana Dalam Penipuan Online Dengan Modus Investasi*, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2023
- Reza Hikmatulloh, Evy Nurmiati, *Analisis Strategi Pencegahan Cybercrime Berdasarkan UU ITE di Indonesia (Studi Kasus: Penipuan Pelanggan Gojek)*, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Fakultas Hukum, 2020, hlm 121-122
- Tony Yuri Rahmanto, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis*

Transaksi Elektronik (Legal Enforcement Against Fraudulent Acts in Electronic-Based Transactions), Jurnal Penelitian Hukum, 2018

Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007, hlm. 31

Wahyu Simon Tampubolon, *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Ilmiah "Advokasi", Vol. 04. No. 01. Maret. 2016

<https://bkpm.go.id/id/info/siaran-pers/rilis-data-capaian-realisisi-investasi-semester-i-2023-kementerian-investasi-optimis-pertumbuhan-ekonomi-tetap-di-atas-5>, Diakses tanggal 20 Desember 2023, Pukul 22.17 WITA

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/11/02/bappebti-blokir-1726-situs-investasi-ilegal-hingga-oktober-2023-ini-rinciannya>, Diakses tanggal 20 Desember 2023, Pukul 22.43 WITA

<https://bmoney.id/blog/apa-itu-investasi-bodong-116607>, Diakses tanggal 17 Desember 2023, Pukul 03.28 WITA

<https://bisnismuda.id/read/5742-don-cuan/dipolisikan-begini-cara-kerja-robot-trading-net89#:~:text=Cara%20kerjanya%2C%20robot%20ini%20akan,uang%20pada%20titik%20waktu%20tertentu>, Diakses tanggal 21 Maret 2024, Pukul 05.00 WITA

<https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20221115071355-72-587916/vonis-10-tahun-penjara-denda-rp-5-m-indra-kenz-banding>, Diakses tanggal 18 Maret 2024, Pukul 00.55 WITA

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220111085345-78-745032/ciri-ciri-artisan-online-abal-abal-wajah-baru-investasi-bodong>, Diakses tanggal 21 Maret 2024, Pukul 04.34 WITA

<https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/kenali-jenis-investasi-online-dan-tips-aman-menggunakanya>, Diakses tanggal 21 Maret 2024, Pukul 04.48 WITA

<https://discover.luno.com/id/mengenal-skema-ponzi-dan-cara-kerjanya-pada-aset-kripto/>, Diakses tanggal 21 Maret 2024, Pukul 04.55 WITA

<https://feb.umsu.ac.id/pengertian-investasi-dan-jenis-jenisnya/>, Diakses tanggal 19 Maret 2024, Pukul 01.13 WITA

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6887910/gara-gara-investasi-bodong->

masyarakat-rugi-rp-139-t. Diakses tanggal 18 Maret 2024, Pukul 00.21 WITA

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-pasal-penipuan-lt60cf290ab7773/>, Diakses tanggal 16 November 2023, Pukul 23.44 WITA

<https://www.liputan6.com/hit/read/5143475/14-jenis-jenis-penipuan-online-begini-cara-melaporkannya?page=2>, Diakses tanggal 16 November 2023, Pukul 23.24 WITA

<https://news.detik.com/berita/d-3356235/ini-7-poin-utama-revisi-uu-ite-yang-mulai-diberlakukan-hari-ini>, Diakses tanggal 18 Maret 2024, Pukul 01.11 WITA